

## JALAN TANGGLOK-SONGGOM BREBES MASIH DALAM PERBAIKAN, ADA 10 TITIK YANG DIKERJAKAN



**Sumber Gambar:**

<https://radartegal.disway.id/upload/31033d66029d893f0c16fbf6874bf85d.jpg>

### **Isi Berita:**

BREBES, RADARTEGAL.ID - Jalan Tangglok-Songgom masuk salah satu dari 10 titik jalan kabupaten yang mulai diperbaiki. Jenis perbaikan di ruas tersebut merupakan perkerasan beton sengan panjang 1.820,00 meter dengan lebar 5,00 meter.

Selain itu, ruas jalan tersebut juga ada perkerasan aspal sepanjang 40,00 meter dan lebar 4,80 merer.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pekerjaa Umum (DPU) Kabupaten Brebes Sutaryono melalui Kabid Bina Marga (BM) Agus Supramono, kepada awak media, Sabtu 1 Juni 2024.

Agus menyampaikan, jalan tersebut merupakan akses utama masyarakat dalam beraktivitas. Sehingga, perbaikan ini diharapkan dapat mempermudah layanan infrastruktur kepada warga.

“Memang sudah sejak ditinggalkan, namun baru tahun ini terealisasi. Dan saat ini perbaikannya sudah mulai berjalan,” ucapnya.

Dia berharap, perbaikan akan selesai tepat waktu. Sehingga, masyarakat bisa segera menikmati jalan yang mulus. "Meski begitu kami ingatkan kepada kontraktor untuk dapat melakukan dengan sesuai ketentuan. Sehingga hasilnya bisa lebih maksimal," terangnya.

Sebelumnya perbaikan juga dilakukan di ruas Jalan Tangguli-Luwunggede, Kecamatan Tanjung mulai diperbaiki. Nampak alat berat sudah diturunkan untuk melakukan pemerataan di ruas jalan tersebut.

Pantauan di lapangan, sebuah alat berat tengah melakukan pemerataan material yang ada di lokasi perbaikan.

Perbaikan ruas jalan tersebut sudah lama dinantikan oleh masyarakat yang setiap hari lewat jalan tersebut. Sebab, sejumlah titik di ruas jalan tersebut sudah mengalami kerusakan.

Salah seorang pengendara Ika (27) mengaku senang dengan sudah dimulainya perbaikan jalan tersebut. Diharapkan pembangunan ruas jalan tersebut bisa selesai tepat waktu.

"Ya penginnnya sih perbaikan jalannya bisa selesai tepat waktu, sehingga pengguna jalan bisa merasa aman," ujarnya, Selasa 28 Mei 2024.

Hal senada juga disampaikan Edi (33). Edi yang kesehariannya melewati ruas jalan tersebut mengaku senang jika perbaikan itu bisa selesai tepat waktu. Sebab, kata dia, jika hujan turun beberapa titik tergenang air dan rawan kecelakaan.

"Harapannya ya perbaikan bisa sesegera mungkin. Sehingga jalannya bisa bagus," terangnya.

Sebelumnya, sedikitnya ada 10 titik ruas jalan kabupaten di Brebes yang sudah mulai diperbaiki. Kesepuluh ruas jalan tersebut tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes.

Kesepuluh titik ruas jalan tersebut yakni, Peningkatan Jalan Jl. Brebes - Jatibarang No Ruas 088, Peningkatan Jl. Bulakamba - Slati No Ruas 130, Peningkatan Jl. Tengguli - Luwunggede No Ruas 140. Kemudian, Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142, Peningkatan Jl. Pamulihan - Jemasih No Ruas 168, Peningkatan Jalan Pebatan - Rengaspendawa No Ruas 118.

Selanjutnya, Peningkatan Jl. Ketanggungan - Banjarharjo No Ruas 159, Peningkatan Jl. Kecipir - Blangko No Ruas 149, Peningkatan Jalan Jl. Tangglog - Songgom No Ruas 111 dan Peningkatan Jalan Poros Jagalempeni - Siwungkuk No Ruas 288.

Dia merinci, Peningkatan Jl. Bulakamba - Slati No Ruas 130 dengan anggaran Rp4.600.000.000 bentuknya perkerasan beton dengan panjang 993.00 meter dan lebar 4.50 meter.

Selanjutnya, pengkerasan aspal yakni sepanjang 1.983.00 meter dan lebar 4.00 meter. Peningkatan Jl. Tengguli - Luwunggede No Ruas 140 dengan anggaran Rp7.600.000 000 bentuk nya pengkerasan beton sepanjang 2.057.00 meter dan lebar 4.50 meter.

Kemudian, perkerasan aspal sepanjang 1.175.00 meter dan lebar 4.00 meter. Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Rp1.000.000.000. Selanjutnya , rekonstruksi perkerasan beton semen dengan panjang 342 meter dan lebar 5 meter.

Peningkatan Jl. Pamulihan - Jemasih No Ruas 168 dengan anggaran Rp.4.469.721.000 dengan bentuk rekonstruksi perkerasan beton semen dengan panjang 1.285 meter dan lebar 5 meter. Peningkatan Jalan Pebatan - Rengaspendawa No Ruas 118 dengan anggaran Rp1.000.000.000 dengan bentuk perkerasan beton semen dengan panjang 340.00 meter dan lebar 5.00 meter.

Peningkatan Jl. Ketanggungan - Banjarharjo No Ruas 159 dengan bentuk rekonstruksi perkerasan beton semen dengan panjang 1.044 meter dan lebar 5 meter dan perkerasan lentur panjang 1.484 meter lebar 4 meter.

Peningkatan Jl. Kecipir - Blangko No Ruas 149 dengan nilai Rp8.000.000.000 bentuk rekonstruksi perkerasan beton dengan panjang 2.092 meter dan lebar 4.50 meter dan perkerasan aspal sepanjang 220 meter lebar 4.50 meter.

Peningkatan Jalan Jl. Tangglog - Songgom No Ruas 111 bernilai Rp6.400.000.000 dengan bentuk perkerasan beton sepanjang 1.820.00 meter dan lebar 5.00 meter dan perkerasan aspal sepanjang 40.00 meter dan lebar 4.80 meter. Peningkatan Jalan Poros Jagalempeni - Siwungkuk No Ruas 288 dengan pagu Rp3.800.000.000 dengan rekonstruksi jalan perkerasan beton sepanjang 1.082 00 meter dan lebar 4,50 meter. (Dedi Sulastro).

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suamerdeka.com/pantura-raja/0612818620/ratusan-benih-ikan-nila-ditebar-di-kolam-budidaya-pokja-perubahan-iklim>, “Ratusan Benih Ikan Nila Ditebar di Kolam Budidaya Pokja Perubahan Iklim”, tanggal 2 Juni 2024.
2. <https://dkp.pekalongankota.go.id/berita/penebaran-benih-ikan-nila-4523.html>, “Penebaran Benih Ikan Nila”, tanggal 1 Juni 2024.
3. <https://suarabaru.id/2024/06/01/manfaatkan-lahan-tergenang-walikota-pekalongan-tebar-benih-nila>, “Manfaatkan Lahan Tergenang, Walikota Pekalongan Tebar Benih Nila”, tanggal 1 Juni 2024.

**Catatan :**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
    - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
    - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.

- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*